

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT
PADA PT ARVIERA DENPASAR**

Oleh:

I Gusti Agung Lina Verawati
Ngakan Ketut Dunia
A.A Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper to know about the implementation of the standard contract agreements transport through land transportation at PT Arviera Denpasar. That the problems occurred in the transport, haulage companies use standard contract in performing the transportation agreement, so that the sender can only accept the agreement without the opportunity to negotiate an agreement on the content. From the use of this standard contract, if problems arise in the implementation of the transport of things happen that could harm service users (the sender), whereas the presence of the standard contract of the shipper's rights would have been limited by a clause in the standard contract made by the carrier. This study, using empirical legal research is descriptive. This paper presented a study that the implementation of the standard contract carriage agreement was not implemented in accordance with the laws and regulation applicable in the case of transport service users (sender) who have been harmed as a result of the implementation of the transport, because the carrier has limited responsibilities in the standard contract.

Keywords : standard agreement, land transport

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan melalui perusahaan angkutan darat pada PT Arviera Denpasar. Permasalahan yang terjadi bahwa dalam pengangkutan perusahaan pengangkutan menggunakan perjanjian baku dalam melakukan perjanjian pengangkutan, sehingga pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian. Dari penggunaan perjanjian baku ini, timbul masalah apabila dalam pelaksanaan pengangkutan itu terjadi hal yang dapat merugikan pihak pengguna jasa (pengirim), sedangkan dengan adanya perjanjian baku tersebut hak-hak dari pihak pengirim tentu sudah dibatasi oleh klausula-klausula dalam perjanjian baku yang di buat oleh pihak pengangkut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan ternyata tidak diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pihak pengguna jasa (pengirim) yang telah dirugikan akibat dari pelaksanaan pengangkutan karena pihak pengangkut telah membatasi tanggung jawabnya dalam perjanjian baku tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Pengangkutan Darat

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan pengangkutan memegang peranan penting dalam menyediakan sarana pengangkutan sebagai sarana pokok penunjang dalam meningkatkan ekonomi dan perdagangan. PT Arviera Denpasar adalah salah satu perusahaan angkutan darat yang bergerak di bidang pengangkutan barang.

Dalam hubungan antara perusahaan pengangkutan sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang muncullah suatu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menjalankan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya untuk pengangkutan tersebut¹.

Dalam praktek kita akan menemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Perjanjian baku digunakan juga dalam perjanjian pengangkutan. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena pihak pengangkut telah menyiapkan terlebih dahulu klausula-klausula dalam perjanjian sehingga pihak pengirim hanya bisa menerima tanpa mempunyai kebebasan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak pengangkut.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak pengangkut dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim adalah membayar biaya pengangkutan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian².

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU No 22 Tahun 2009) Pasal 188 menegaskan bahwa “pengusaha angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh

¹R.Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, h. 8.

²Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

penumpang atau pengirim barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Pada kenyataannya, masih ada pihak pengangkut yang melakukan pembatasan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim jika timbul kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat pihak pengangkut. Perusahaan PT Arviera terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam tentang sejauh mana pertanggungjawaban PT Arviera kepada pihak pengirim barang terkait dengan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat pada PT Arviera.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian empiris adalah adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dan fakta yang ada. ”Hukum disini dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata yaitu *ius operatum (law as what is in society)*”³.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Pada PT Arviera Denpasar

Menurut penjelasan Ibu Anik, pimpinan perusahaan PT Arviera menyatakan proses pelaksanaan perjanjian baku dalam kegiatan pengiriman barang diawali dari penyerahan barang yang akan dikirimkan oleh pengirim kepada pengangkut. Pengangkut menanyakan isi barang kiriman tersebut kepada pengirim dan pernyataan pengirim tentang isi barang yang akan dikirim harus sesuai dengan isi sebenarnya dan dinyatakan secara tertulis dalam surat muatan. Selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat nyata barang yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya biaya pengangkutan yang dikenakan. PT Arviera mempunyai

³Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.103.

standar sendiri dalam penghitungan biaya pengangkutan dengan melihat besar atau kecil barang yang akan diangkut. Jika dinilai ukuran barang kiriman kecil, biaya pengangkutannya juga kecil tetapi jika dinilai barang kiriman berukuran besar maka besarnya biaya pengangkutan akan disesuaikan. Minimum pengenaan biaya pengangkutan dimulai dari Rp 20.000 per colli/kg. Tahap selanjutnya adalah menentukan tempat tujuan dan akan dilakukan pencatatan ke dalam surat muatan. Di dalam pencatatan ke dalam surat muatan, pengirim dianggap telah menyetujui klausula-klausula baku yang telah ditetapkan oleh pihak PT Arviera, sehingga pengirim dianggap telah terikat oleh perjanjian baku yang telah ia setujui. Pengirim boleh membayar lunas biaya pengangkutan tetapi juga boleh membebankan biaya pengangkutan tersebut kepada penerima. Jika biaya pengangkutan di bayar lunas oleh pengirim, satu helai akan diberikan kepada pengirim sebagai tanda bahwa dia telah membayar lunas biaya pengangkutannya, sedangkan jika yang membayar biaya pengangkutan adalah penerima maka akan diserahkan kepada penerima untuk melunasi biaya pengangkutannya. Setelah barang kiriman diterima pengangkut, maka tahap terakhir adalah kewajiban pengangkut untuk melakukan pengangkutan terhadap barang tersebut.(wawancara tanggal 06 september 2014)

2.2.2. Tanggung Jawab PT Arviera Jika Timbul Kerugian Pada Pengirim Barang Terkait Dengan Penggunaan Perjanjian Baku

Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait⁴. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault*)
- b. Prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*).
- c. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*)⁵.

⁴Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, h.72.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed 1.Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, h.93

Menurut penjelasan Bapak Arifin pimpinan perusahaan PT Arviera menyatakan PT Arviera bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pengirim yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut. Namun, PT Arviera menolak untuk bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi timbul dari keadaan memaksa dan pengirim tidak memberitahukan secara jujur isi dari barang yang dikirim. (Wawancara tanggal 20 september 2014).

Dari beberapa prinsip-prinsip tanggungjawab yang ada, maka PT Arviera menganut prinsip pertanggungjawaban *presumption of liability* yaitu PT Arviera dianggap selalu bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh pengirim barang, kecuali jika PT Arviera dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam perjanjian baku yang dibuatnya, PT Arviera mencantumkan klausula tentang ganti rugi sebesar 10 kali dari biaya pengangkutan dan apabila kerugian yang terjadi bukan karena perbuatan wanprestasi (kesalahan) pengangkut melainkan kerugian tersebut terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) pengangkut dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi (tertera dalam surat muatan).

Penggantian besarnya kerugian dari perjanjian baku yang dibuat oleh PT Arviera sangat merugikan pihak pengirim. Ini tidak sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 193 ayat 2 yang menyatakan kerugian yang dimaksud harus dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami. Dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda Pasal 24 yang mengatur bahwa ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata di derita/dialami oleh pengirim.

Ini memberikan kesan bahwa perusahaan PT Arviera memiliki itikad yang tidak baik dalam berkontrak. Hal ini bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

III. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat pada PT Arviera dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam hal kebebasan untuk menentukan isi perjanjian karena sebelumnya pihak pengangkut telah melakukan pembatasan terhadap tanggung

jawabnya terutama dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim. Pihak pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa mempunyai kebebasan untuk bernegosiasi mengubah klausula–klausula dalam perjanjian yang telah dicetak atau dituangkan dalam surat muatan. Sehingga apabila timbul kerugian yang diderita pengirim karena perjanjian pengangkutan yang menggunakan perjanjian baku tersebut, maka pengirim hanya mendapat biaya ganti rugi sebesar yang tertera dalam surat muatan. Ini memberikan kesan bahwa perusahaan PT Arviera memiliki itikad tidak baik kepada pengguna jasa pengangkutan dalam berkontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

CelinaTri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed 1.Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Soekardono, R, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti, R, dan Tjitrosudibio R, 2006, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199.